

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK
DARI KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
DI KABUPATEN JEMBER
(STUDI KASUS DESA DUKUHDEMPOK KECAMATAN WULUHAN)**

Oleh :

Yuli Winiari Wahyuningtyas, S.H., M.H.

Abstract

Crimes of violence against women and children has received national and international attention. But the level of violence against women and children showed an increasing trend from year to year. One of the districts whose citizens suffered domestic violence in Jember is Wuluhan districts, precisely in the Village Dukuhdempok. People in the village Dukuhdempok generally highly educated junior aged 30-50 years and did not work. The development of adult domestic violence a criminal offense study shows the majority of cases of domestic violence by husbands against wives is a recurring pattern. Based on the interview with a question and answer questionnaires with residents of districts Wuluhan village dukuhdempok their acts of violence in rumatangga but they are afraid to tell or complain to the village chief or local authorities because it is a disgrace that can create harmony keluarga be disturbed, they tend to be quiet and passive on the grounds shame.

Keywords : *Legal protection, Women and Children, Domestic violence*

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada Umumnya orang beranggapan bahwa rumah dan keluarga adalah tempat yang aman, tempat berlindung dari bahaya yang mengancam diluar rumah, tempat berbagi kehangatan dan kasih sayang, Keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang berperan dan berpengaruh sangat besar terhadap perkembangan kepribadian setiap anggota keluarga. Namun pada kenyataannya banyak kejahatan justru terjadi di rumah, di dalam Keluarga . kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta merupakan bentuk diskriminasi.

Demikian juga dengan pelaku kekerasanpun bisa siapa saja, baik suami ,atasan, ataupun tetangga. Selain itu dari data hasil survei kekerasan terhadap perempuan dan anak tahun 2014 oleh BPS dan Kementrian Negara Pemberdayaan Perempuan. Khususnya mengenai tindak kekerasan terhadap perempuan menurut pelaku menunjukkan bahwa kekerasan yang terjadi sebanyak 51,1% dilakukan oleh suami; 11,7% dilakukan oleh orang tua/mertua,anak/cucu dan famili ;19,6%

dilakukan oleh tetangga ; 2,5% dilakukan oleh atasan/majikan; 2,9% dilakukan oleh rekan kerja 0,2% dilakukan oleh guru; dan 8,0% dilakukan oleh lain-lain. Kekerasan dalam rumah tangga khususnya terhadap isteri sangat mungkin terjadi didalam perkawinan, karena adanya keyakinan bahwa hal itu adalah hak suami sebagai pemimpin dan kepala keluarga.

Dari data Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu (PPT), BPPKB Kabupaten Jember hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik korban yang mengalami KDRT adalah Perempuan berusia 21-30 Tahun, Pendidikan SMA , Profesi Ibu Rumah Tangga , terjadi dirumah sendiri. Dari Data BPPKB Kabupaten Jember merupakan daerah kasus KDRT terbanyak setelah nganjuk yaitu sebanyak 120 Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dikabupaten jember selama 2015 kekerasan yang dilakukan bisa dalam bentuk seksual, psikis dan kekerasan fisik. Masalah KDRT masih mengikuti fenomena gunung es, kasus yang terangkat ke permukaan jauh lebih sedikit dari keadaan yang sebenarnya. Hal ini terjadi karena kehidupan keluarga masih dianggap sebagai “wilayah pribadi” yang artinya orang luar tidak berhak ikut campur atau masih terselimuti sebagai “wilayah aman”

sehingga segala yang terjadi diberi tujuan agar harmonisasi tetap terjaga. Akibatnya mereka yang menjadi korban lebih memilih diam demi menjaga nama baik dan keharmonisan keluarga.

Merujuk Undang-undang nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga, maka yang dimaksud dengan Kekerasan dalam Rumah Tnagga adalah setiap perbuatan (dilakukan seseorang secara sendiri dan atau bersama-sama) terhadap seseorang terutama perempuan dan pihak-pihak yang ter subordinasi (memiliki posisi/ kedudukan lebih rendah) lainnya, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik , seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Lingkup rumah tangga meliputi : Suami, isteri, dan anak, Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, isteri, dan anak, karena hubungan darah, perkawinan, persusuan pengasuhan, dan perwalian , yang menetap dalam rumah tangga, dan Orang yang bekerja mebantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Lokasi Penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan

penelitiannya. untuk memperoleh data-data yang diperlukan guna menjawab permasalahannya yang telah ditentukan. Berdasarkan judul yang diangkat, maka lokasi penelitian berada di Desa Dukuhdempok Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember.

Penelitian ini berbentuk empiris-normatif dimana diperlukan data-data peraturan terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan analisis lapangan atau objek pembahasan, Pada penelitian kali ini, dikarenakan pembahasan adalah efektivitas, maka untuk analisisnya peneliti menggunakan penelitian kualitatif, yaitu tidak dimaksudkan untuk menggeneralisasi dari hasil penelitiannya, namun yang terpenting adalah kedalaman informasi yang diperolehnya. Oleh karena itu pada penelitian kualitatif tidak dikenal adanya populasi dan sampel. Namun menggunakan informan. Subjek penelitian yang akan menjadi informan dalam penelitian ini ditentukan secara sengaja, atau dengan kata lain penentuan informan adalah dengan metode purposive dipilih sesuai dengan masalah dan tujuan dalam penelitian tersebut

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka ada 3 (tiga) masalah yang dapat dirumuskan yaitu :

1. Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga di Desa Dukuh Dempok kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember?
2. Bagaimana cara penanggulangan kekerasan dalam Rumah tangga di Desa Dukuh Dempok kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember?

2. PEMBAHASAN

2.1. Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pengertian Rumah tangga secara umum merupakan Organisasi terkecil dalam masyarakat yang terbentuk karena adanya ikatan perkawinan, Biasanya rumah tangga terdiri atas ayah, ibu dan anak-anak. Namun di Indonesia seringkali dalam rumah tangga juga ada sanak-saudara yang ikut bertempat tinggal, misalnya orang tua, baik dari suami atau istri, saudara kandung/tiri dari kedua belah pihak, kemenhan dan keluarga yang lain, yang mempunyai hubungan darah. Disamping itu juga terdapat pembantu rumah tangga yang bekerja dan tinggal bersama-sama di dalam sebuah rumah tangga (tinggal satu atap).

Kekerasan dalam Rumahtangga adalah “Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga” (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 disebutkan bahwa lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini meliputi Suami, istri, dan Anak, Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar

dapat hidup, tumbuh, dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat, martabat kemanusiaan. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri dan anak.

Bentuk kekerasan yang dilakukan dan Faktor penyebab terjadinya Kekerasan secara umum Kekerasan Fisik Penganiayaan Suami terhadap istri atau sebaliknya, Ayah terhadap anak dan sebaliknya, Ibu terhadap anaknya begitu sebaliknya. Kekerasan Non Fisik/Psikis/Emosional, seperti: Penghinaan, Komenta-komenta yang dimaksudkan untuk merendahkan dan melukai harga diri, Melarang istri bergaul, Ancaman-ancaman berupa akan mengembalikan istri ke orangtua, Akan menceraikan. Kekerasan Seksual, meliputi : Pengisolasian istri dan kebutuhan batinnya, Pemaksaan hubungan seksual dengan pola yang tidak dikehendaki, Pemaksaan hubungan seksual ketika istri tidak menghendaki, istri sedang sakit atau menstruasi. Kekerasan Ekonomi, berupa : Tidak memberikan nafkah kepada istri, Memanfaatkan ketergantungan istri secara ekonomis untuk mengontrol kehidupan istri, Membiarkan istri bekerja

kemudian penghasilannya dikuasai oleh suami.

Faktor Pendorong Terjadinya Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah Masalah keuangan, Uang seringkali dapat menjadi pemicu timbulnya perselisihan diantara suami dan istri gaji yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sering menimbulkan pertengkaran. Kecemburuan dapat juga merupakan salah satu timbulnya kesalahpahaman, perselisihan bahkan kekerasan.

Salah satu pemicu terjadinya perselisihan antara suami istri adalah masalah anak, perselisihan dapat semakin meruncing kalau terdapat perbedaan pola pengasuhan dan pendidikan anak. Orangtua dari pihak suami atau istri dapat menjadi pemicu pertengkaran dan menyebabkan keretakan hubungan di antara suami dan istri.

Dalam penelitian ini diperoleh gambaran bahwa masih terdapat suami yang merasa "lebih" dari segala hal dibandingkan dengan istri. Oleh karena itu suami menginginkan segala kehendaknya. Dimana semua orang yang tinggal dirumah harus tunduk kepadanya.

2.2. Upaya Mengatasi Hambatan dalam Penanggulangan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Nama Desa Dukuhdempok berasal dari dua suku kata yaitu dukuh yang berarti tempat tinggal dan dempok berasal dari nama yang sudah membuka hutan untuk pemukiman (mbah dempok), beliau hidup sekitar tahun 80an. Kemudian nama Dukuhdempok diresmikan dan diakui oleh Belanda pada tahun 1902. Masyarakat Desa Dukuhdempok berasal dari penduduk migran yaitu Solo, Yogyakarta, Ponorogo, Malang, Kediri dan Ngawi, yang menurut cerita rakyat merupakan Laskar Pelarian Pangeran Diponegoro. Balai Desa Dukuhdempok sendiri berdiri tahun 1902. Berdasarkan Rapat Desa (IGO) yang luas wilayahnya 1.262.683 ha. Batas Wilayah, Utara : Desa Tamansari, Barat : Desa Tanjungrejo, Selatan : Desa Ampel dan Timur : Desa Tamansari.

Hambatan dalam penanganan kekerasan dalam rumah tangga dimulai pada saat penyidikan. Penyidik polisi menghadapi kendala karena masih kuatnya anggapan masyarakat bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah persoalan pribadi atau persoalan rumah tangga, sehingga tidak layak dicampuri

oleh orang lain atau polisi, perempuan (istri) karena memiliki perasaan hati nurani yang lembut dan kentalnya adat budaya yimur

Pada umumnya fenomena kasus kekerasan dalam rumah tangga mempunyai spesifikasi sendiri antara lain : Terjadinya tindak kekerasan lebih banyak diketahui oleh pelaku dan korban saja. Pihak korban enggan melaporkan kasusnya karena merasa tabu dan beranggapan akan membuka aib keluarga. Baik korban yang mau melapor dan perkaranya memenuhi syarat dormil ataupun materiil, tidak jarang menacbut kembalikarena merasa sangat memerlukan masa depan bagi anak-anak. Keterlamabtan laporan korban atas terjadinya kasus kekerasan dalam rumah tangga, akan berpengaruh terhadap tingkat kesukaran penyidik dalam melakukan proses penyidikan, terutama pengumpulan saksi dan barang bukti.

Tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak telah mendapat perhatian secara nasional dan internasional. Namun angka kekerasan terhadap perempuan dan anak ini menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Data Desa Dukuh Dempok, Kec.
Wuluhan Kab. Jember

Uraian	Jumlah
Jumlah Laki-laki	7691 Orang
Jumlah Perempuan	7.388 orang
Jumlah Penduduk	15.079 orang
Luas Wilayah (km ²)	1.262.683
Jumlah Kepala Keluarga	4.640 KK

Usia Penduduk Desa Dukuh
dempok, Kec. Wuluhan kab. Jember

Uraian	Laki-Laki	Perempuan
	Total	
Jumlah Pddk	7.691 orang	7.388 orang
	15079 orang	
0 – 7 tahun	654 orang	531 orang
	1.185 orang	
7 – 18 tahun	1727 orang	1642 orang
	2004 orang	
18 – 56 tahun	4836 orang	6418 orang
	11.254 orang	
> 56 tahun	591 orang	1230 orang
	1821 orang	

Dari data Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu (PPT), BPPKB Kabupaten Jember hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik korban yang mengalami KDRT adalah Perempuan berusia 21-30 Tahun, Pendidikan SMA, Profesi Ibu Rumah Tangga, terjadi dirumah sendiri. Dari Data BPPKB Kabupaten Jember merupakan daerah kasus KDRT terbanyak setelah Nganjuk yaitu sebanyak 120 Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di kabupaten Jember selama 2015 kekerasan yang dilakukan bisa dalam bentuk seksual, psikis dan kekerasan fisik.

Masalah KDRT masih mengikuti fenomena gunung es, kasus yang terangkat ke permukaan jauh lebih sedikit dari keadaan yang sebenarnya. Hal ini terjadi karena kehidupan keluarga masih dianggap sebagai “wilayah pribadi” yang artinya orang luar tidak berhak ikut campur atau masih terselimuti sebagai “wilayah aman” sehingga segala yang terjadi diberi tujuan agar harmonisasi tetap terjaga. Akibatnya mereka yang menjadi korban lebih memilih diam demi menjaga nama baik dan keharmonisan keluarga.

Salah satu kecamatan yang warganya mengalami tindak kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten

Jember adalah kecamatan Wuluhan, tepatnya di Desa Dukuhdempok. Masyarakat di Desa Dukuhdempok pada umumnya berusia 30-50 Tahun berpendidikan SMP dan tidak bekerja. Perkembangan studi tindak pidana KDRT dewasa ini menunjukkan mayoritas kasus kekerasan dalam rumah tangga oleh suami terhadap istri merupakan pola yang selalu berulang.

Sesungguhnya kekerasan terhadap perempuan dan anak secara historis sudah dikenal namun peristiwa tersebut pada waktu yang lalu belum ditempatkan sebagai salah satu *legal social problem*. Kejahatan-kejahatan kekerasan yang tradisional sejak dahulu memang dirasakan sebagai perbuatan yang merugikan dan tidak patut.

Berdasarkan hasil wawancara melalui tanya jawab kuisioner dengan warga kecamatan wuluhan desa dukuhdempok mereka banyak mengalami tindak kekerasan dalam rumah tangga akan tetapi mereka takut untuk bercerita atau mengadu kepada kepala desa atau aparat setempat karena hal ini adalah aib yang dapat membuat keharmonisan keluarga menjadi terganggu, mereka cenderung diam dan pasif dengan alasan malu.

Data wawancara yang saya lampirkan merupakan pendapat dari beberapa korban dan perwakilan korban.

KDRT masih dianggap tabu dan malu apabila terpublikasi oleh masyarakat, adanya keengganan meneruskan kekerasan didalam rumah tangga secara hukum, karena masalah KDRT adalah masalah yang sifatnya privat yang mana masalah privasi seseorang tidak bisa dimasukan oleh hukum maka apabila di suatu rumah tangga apabila ada KDRT, maka hukum sulit untuk memasukinya apabila tidak ada yang melaporkannya. Di desa Dukuhdempok sendiri warga enggan menceritakan ke aparat atau melaporkan apabila ada keluarga yang mengalami kasus KDRT. Oleh karena itu walaupun suatu tindak pidana KDRT benar-benar terjadi , tetapi korbannya menganggap bahwa hal ini adalah masalah Privasi keluarga dan tidak melaporkannya maka hukum tidak bisa mencakup karena ketidakadaan saksi. Peran lembaga perlindungan dalam Undang-undang KDRT belum berjalan optimal sehingga masih banyak dijumpai kendala dalam prosedur perlindungan dan tata cara perlindungan yang ditentukan dalam Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah tangga.

Sosialisasi tentang Kekerasan dalam Rumah tangga dianggap telah berjalan dengan baik, Data hasil wawancara yang dikemukakan oleh para Informan masih menunjukkan adanya

kenyataan Undang-undang Kekerasan dalam rumah tangga yang telah diterapkan belum sepenuhnya mencapai perwujudan kenyataan hukum yang diharapkan. Berbagai kendala mulai dari perimbangan criteria kekerasan , prosedur perlindungan hukum, persoalan dari korban sendiri , mendeskripsikan dan mengimplementasi Undang-undang Kekerasan dalam Rumahtangga belum berjalan dengan Optimal. Oleh karenanya berbagai saran dilontarkan dalam perbaikan Undang-Undang Kekerasan dalam Rumahtangga.

3. PENUTUP

Kesimpulan

Mayoritas yang peneliti temui dilapangan adalah Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga baik secara Fisik maupun secara Psikis, sebagian besar mereka mengatakan mereka adalah korban kekerasan dalam Rumahtangga akan tetapi mereka malu untuk mengakui atau bercerita tentang apa yang mereka alami.

Penghapusan Kekerasan dalam Rumahtangga hanya ada dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, di mana di dalamnya mengatur mengenai Ketentuan Umum, Asas dan Tujuan, Larangan Kekerasan Dalam Rumah

Tangga, Hak-hak Korban, Kewajiban Pemerintah dan Masyarakat, Perlindungan, Pemulihan korban, ketentuan Pidana. Dalam Kenyatannya Kekerasan dalam Rumah tangga tidak bisa dihapus. Berdasarkan data yang peneliti miliki, tindak kekerasan terhadap Perempuan terutama kepada Istri oleh suaminya adalah yang paling dominan. Selain itu juga jumlah kekerasan dalam rumah tangga selalu mengalami fluktuasi atau naik turun dengan kata lain setiap tahunnya kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya mengalami peningkatan tetapi terkadang juga menunjukkan penurunan. Meskipun demikian bahwa kekerasan dalam rumah tangga selalu saja ada yang mendapat perhatian dan penanganan di masyarakat karena pengaruh media massa dan Lembaga Bantuan Hukum atau Swadaya Masyarakat.

Saran

Hasil Penelitian ini merupakan petunjuk bagi pemerintah atau aparat desa agar selalu memberikan sosialisasi atau penyuluhan tentang Undang-undang Kekerasan dalam Rumah tangga agar masyarakat lebih berani dan cenderung tidak pasif apabila mengalami atau melihat telah terjadi tindak pidana

Kekerasan dalam Rumahtangga. Mengingat tingginya angka KDRT di Indonesia maka optimalisasi pidana tambahan berupa sanksi pidana wajib mediasi melalui lembaga konseling merupakan salah satu upaya meminimalisir terjadinya perceraian. Disamping perlunya penerapan perlindungan sementara dan penetapan perlindungan, siklus mata rantai KDRT perlu di putus melalui pemberdayaan para korban (khususnya *women empowering*) sehingga terjalin komunikasi pasangan dengan adanya persamaan hak dan kewajiban yang sama. Implementasi peraturan tindak pidana kekerasan dalam Rumah tangga. Azas dan tujuan ini berupa penghormatan hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender, non diskriminasi dan perlindungan korban

DAFTAR PUSTAKA

Hanum, F.2006. *Perempuan dan Kekerasan dalam rumah tangga*. Yogyakarta : Univeristas Negeri Jogyakarta.

Moeljatno. 2004 . *Azaz-Azaz Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta

Kartini Kartono. 2004 . *Psikologi Wanita*, Bandung

Andi Hamzah, 2009. *Delik-delik Tertentu dalam KUHP*, Bandung

Prof. Mohammad Taufik Makarni, *Hukum Perlindungan Anak, dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga*

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga,

BIODATA PENULIS

Yuli Winiari Wahyuningtyas, S.H., M.H., adalah Dosen Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Islam Jember. Memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya dan memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.